

Arahan Penataan Kawasan Permukiman di Kawasan Wisata Benteng Somba Opu dengan Pendekatan *Eco-Settlements*

Muhammad Fahrhan^{1)*}, Mimi Arifin²⁾, Abdul Rachman Rasyid³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: fahrhanm17d@student.unhas.ac.id

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: rachmanrasyid@eng.unhas.ac.id

ABSTRACT

The Somba Opu Fort Cultural Tourism Area is one of the Provincial Strategic Areas according to Regional Regulation Number 09 of 2009-2029 concerning the RTRW of South Sulawesi Province. The existence of settlements that grow around the area that is irregular and violates land use, as well as social activities of residential communities that do not support tourism activities in the Somba Opu Fort area. The Somba Opu Fort area is one of the Provincial Strategic Areas according to Regional Regulation Number 09 of 2009-2029 concerning the RTRW of South Sulawesi Province because it has a very important influence within the district on the economy, social, culture, and/or environment. The objectives to be achieved in this study are to identify the condition of settlements in the Somba Opu Fort area with eco-settlements indicators and recommend directions for revitalizing the residential environment in the Somba Opu Fort area with an eco-settlements approach. The analytical technique used in this research is descriptive qualitative analysis, and descriptive comparative analysis. The results of the analysis will later be expected to determine the condition of settlements with existing aspects so as to achieve the right direction as a reference for revitalization according to the concept of eco-settlements in settlements in the Fort Somba Opu area later.

Keywords: Revitalization, Eco-settlements, Settlement, Somba Opu Fort

ABSTRAK

Kawasan Wisata Budaya Benteng Somba Opu merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2009-2029 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya permukiman yang bertumbuh di sekitar kawasan yang tidak teratur dan menyalahi peruntukan lahan, serta aktifitas sosial masyarakat permukiman yang tidak menunjang adanya kegiatan pariwisata di Kawasan Benteng Somba Opu. Kawasan Benteng Somba Opu sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2009-2029 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan indikator *eco-settlements* dan merekomendasikan arahan revitalisasi lingkungan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan pendekatan *eco-settlements*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dan analisis deskriptif komparatif. Hasil dari analisis nantinya diharapkan untuk mengetahui kondisi permukiman dengan aspek yang ada sehingga mencapai arahan yang tepat sebagai acuan revitalisasi sesuai konsep *eco-settlements* pada permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu nantinya.

Kata Kunci: Revitalisasi, Eco-settlements, Permukiman, Benteng Somba Opu

PENDAHULUAN

Suatu kota dapat terbentuk dari adanya konsentrasi penduduk yang mungkin awalnya hanya terdiri dari puluhan atau ratusan orang, tetapi kemudian berkembang hingga belasan juta orang dengan membentuk sejumlah lokasi permukiman. Dari proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu permukiman merupakan salah satu bagian dari pembentuk kota (Nasution dalam Makarau, 2011).

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari perumahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai tempat persemaian budaya, pembinaan generasi muda, pengejawantahan jati diri dan sekaligus sebagai aset ekonomi (Hayward dalam Budihardjo, 1987 : 55).

* Corresponding author. Tel:

Jalan Poros Malino km. 6 Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan, Indonesia, 92711

Kawasan Benteng Somba Opu merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana wilayah ini yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda dimana Kawasan Taman Budaya Benteng Somba Opu ini seperti kurang terawat dan potensinya kurang dimaksimalkan. Terutama permukiman yang terletak di sekitar Benteng Somba Opu yang semakin padat dan tumbuh diatas wilayah yang tidak seharusnya dibangun permukiman.

Pendekatan holistik melalui konsep *Eco-settlements* merupakan suatu konsep permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi/biofisik menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel. Pemikiran tentang *Eco-Settlements* bermula dari lingkup yang lebih kecil berupa *single building* yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek-aspek teknologi atau rekayasa bangunan seperti penggunaan material lokal, atau teknologi-teknologi yang berkaitan dengan konservasi energi bangunan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006). Selanjutnya, dari pemikiran *eco-building* dikembangkan ke lingkup yang lebih luas menjadi *eco-settlement* atau *eco-city*. Di sisi lain, konsepsi *eco-settlements* dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini dikarenakan dalam penerapannya konsep ini harus mengharmonisasikan empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, kelembagaan dan ekologi. Oleh karena itu, definisi *eco-settlements* harus mengarah pada pembangunan berkelanjutan

Kondisi di kawasan Wisata Budaya Benteng Sombaopu terjadi permasalahan yang kompleks mengenai penataan permukiman yang ada di Daerah Aliran Sungai Jeneberang. Tidak semestinya kondisi permukiman dengan potensi yang ada di sekitar yakni potensi wisata, diperkirakan dapat menjadi masalah bagi penduduk dan menghambat perkembangan masyarakat sekitar. Penelitian ini memberikan referensi dan arahan untuk menjawab fenomena yang dialami oleh kawasan wisata di Kel. Benteng Sombaopu, Gowa. Arahan tersebut

merupakan perwujudan dari revitalisasi dengan pendekatan konsep '*Eco-Settlements*' yang menghasilkan konsep dan upaya-upaya mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan indicator konsep tersebut dimana konsep ini sebagai bagian gaya hidup berhuni/bertempat-tinggal yang berwawasan lingkungan melalui arahan penataan dan pemanfaatan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, guna menyelesaikan permasalahan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut: (1) mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan permukiman di kawasan benteng somba opu; (2) mengidentifikasi kondisi nonfisik lingkungan permukiman kawasan benteng somba opu; dan (3) merekomendasikan arahan penataan kawasan permukiman di kawasan benteng somba opu dengan pendekatan *eco-settlements*.

TINJAUAN PUSTAKA

Permukiman

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.

Menurut Sabari (2008) permukiman merupakan tempat tinggal atau yang berkaitan dengan tempat tinggal dan secara sempit berarti daerah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal. Dari berbagai sumber yang telah di paparkan sebelumnya, permukiman merupakan salah satu wujud aktifitas yang dilakukan manusia pada suatu tempat di muka bumi dan yang menjadi tujuan utama dari penataan kawasan adalah untuk mengembangkan lingkungan permukiman.

Persyaratan Permukiman Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain: (1) tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial; (2)

tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni; (3) bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, sumber air beracun, dsb); (4) kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan; dan (5) adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan Strategis Provinsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Benteng Somba Opu termasuk dalam kawasan strategis provinsi. Revitalisasi berbagai macam system peninggalan budaya di Kabupaten Gowa diarahkan untuk menjadi stimulan untuk menumbuhkembangkan kembali budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Gowa. Saat ini di Kabupaten Gowa masih tumbuh berkembang tatanan sosial budaya tradisional yang juga terkenal secara nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, berbagai peninggalan-peninggalan budaya di Kabupaten Gowa akan tetap dijaga kelestariannya melalui upaya revitalisasi objek-objek peninggalan budaya Kerajaan Gowa terdahulu.

Perumahan Permukiman dan Perubahan Penggunaan Lahan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah sekumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkantoran maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan lahan antara lain pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan usaha dan sosial budaya masyarakat termasuk didalamnya pembangunan. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab perubahan penggunaan lahan yaitu jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Konsep Eco-Settlements

Pemikiran tentang *Eco-Settlements* bermula dari lingkup yang lebih kecil berupa *single building* yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek-aspek teknologi atau rekayasa bangunan seperti penggunaan material lokal, atau teknologi-teknologi yang berkaitan dengan konservasi energi bangunan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006). Selanjutnya, dari pemikiran *eco-building* dikembangkan ke lingkup yang lebih luas menjadi *eco-settlement* atau *eco-city*.

Eco-settlements terdiri dari dua kata yaitu eco dan settlements yang berarti tempat bermukim/tempat tinggal yang ekologis. Berdasarkan arti tersebut terlihat konsep ecosettlements mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Konsepsi eco-settlements dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Menurut Suryani (2011), Ecosettlements adalah suatu konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel. Menurut Puslitbangkim Kementerian Pekerjaan Umum (2006), kriteria ecosettlement didefinisikan dalam Tabel 1 berikut ini.


Tabel 1. Kriteria *Eco-Settlement*

Aspek <i>Eco-Settlement</i>	Kriteria
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversity Kualitas Udara (termasuk Emisi CO2) Kualitas dan kuantitas air Rumah sehat Guna Lahan Perubahan iklim Energi (siklus kalor, siklus hidrologis) Teknologi berwawasan lingkungan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas masyarakat (pendidikan, partisipasi, kebiasaan) Pemberdayaan masyarakat Inovasi teknologi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Local economic development (kesempatan kerja, Peningkatan kesejahteraan/pendapatan) Aksesibilitas (transportasi)
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas institusi (kerja sama dan dukungan kebijakan)

Sumber: Puslitbangkim(2006)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada kawasan lingkungan permukiman dalam Kawasan Wisata Benteng Somba Opu. Kawasan Benteng Somba Opu masuk ke dalam wilayah Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Kawasa ini secara geografis, terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Balang Beru yang mengalir di sebelah selatan dan Sungai Jeneberang yang terletak di sebelah utara, dengan ketinggian 0-10 meter. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Benteng Somba Opu, 2021
Sumber: RTRW Kabupaten Gowa, 2021

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini yaitu survei lapangan baik dengan melakukan observasi lapangan, wawancara langsung, serta dokumentasi. Sedangkan, pengumpulan data sekunder yaitu studi literatur, data dari instansi terkait, dan data satelit khususnya pencitraan peta secara keruangan atau spasial.

Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini, antara lain analisis spasial, kualitatif, deskriptif kualitatif, dan skoring.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Analisis Kondisi Permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan Indikator *Eco-Settlements*

Eksisting fisik bangunan permukiman pada lokasi penelitian terdapat jumlah total 1061 bangunan (tidak termasuk bangunan rumah adat dan bangunan lain dari Situs Benteng Somba Opu), yang terdiri dari bangunan permanen, semi permanen dan non permanen. Persebaran bangunan di Kawasan Benteng Somba Opu berdasarkan Zonasi yaitu zona inti sebanyak 54 bangunan, zona penyangga 149 bangunan, zona pengembangan 223 bangunan, dan zona penunjang 635 bangunan. Bangunan memiliki jumlah lantai bangunan yang bervariasi rata-rata 2-3 lantai perbangunan. Untuk rincian jenis bangunan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jenis Bangunan Permukiman di Lokasi Penelitian

Jenis Bangunan	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Pengunjang	Jumlah	%
Permanen	20	62	113	370	565	53
Semi Permanen	12	44	52	130	238	22
Non Permanen	22	43	58	135	258	24
Total	54	149	223	635	1061	100

Berdasarkan hasil survei lokasi, jumlah keseluruhan bangunan perjenisnya, yaitu bangunan permanen sejumlah 565 unit, bangunan semi permanen sejumlah 238 unit, dan bangunan non permanen sejumlah 258. Rincian dari masing-masing zona, yaitu pada zona inti Benteng Somba Opu terdapat 20 unit bangunan permanen, 12 unit bangunan semi permanen, dan 22 unit bangunan non permanen. Zona penyangga terdapat 62 unit bangunan permanen, 44 unit bangunan semi permanen dan 43 unit bangunan non permanen. Zona pengembangan terdapat 113 unit bangunan permanen, 52 unit bangunan semi permanen, dan 58 unit bangunan non permanen. Zona penunjang Benteng Somba Opu terdapat 370 unit bangunan permanen, 130 unit bangunan semi permanen dan 135 unit bangunan non permanen. Pada lokasi penelitian jenis bangunan yang dominan adalah bangunan permanen dengan persentase 53,25% dari jumlah bangunan keseluruhan. Berikut ini peta persebaran jenis bangunan sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Eksisting Lokasi Penelitian
 Sumber: RTRW Kabupaten Gowa, 2021

Identifikasi tingkat kepadatan bangunan di Kawasan Benteng Somba Opu dilakukan untuk mencari tahu kondisi kepadatan bangunan setempat, yaitu dengan mengklasifikasikannya sesuai tabel berikut ini.

Tabel 3. Klasifikasi kepadatan bangunan

Kepadatan Bangunan	Rendah	Sedang	Padat
	< 60% unit/ha	60 – 100 unit/ha	> 100 unit/ha

Sumber: Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan

Berdasarkan hasil analisis, kepadatan bangunan di Kawasan Benteng Somba Opu yaitu 52 unit/Ha. Kepadatan bangunan tersebut diperoleh dari hasil pembagian jumlah bangunan sebanyak 1,167 unit dengan luas wilayah Kawasan Benteng Somba Opu

yang seluas 22.06 Ha. Kesimpulannya bahwa Kawasan Benteng Somba Opu memiliki kepadatan bangunan yang rendah berdasarkan Tabel 3.

Sumber air bersih di permukiman Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa sebagian besar berasal dari air tanah. Berdasarkan hasil survei kuesioner dari 90 responden, sebanyak 89 responden menggunakan air tanah baik sumur ataupun sumur bor. Sedangkan hanya ada 1 responden yang menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersihnya.



Gambar 3. (a) Sumur yang Digunakan Warga dan (b) Tempat Penampungan Air Bersih Warga
 Sumber: Dokumentasi, 2021

Pada gambar (a) di atas merupakan sumur yang digunakan oleh sebagian besar warga sebagai sumber air bersih. Gambar (b) merupakan penampungan air yang digunakan untuk menampung persediaan air bersih warga yang terdapat disalah satu rumah di RW VIII Sarombe.


Untuk kualitas air bersih warga di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Kualitas Air Bersih Warga di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa

Kualitas Air Bersih	Jumlah Responden	Persentase
Sangat Baik	19	21%
Baik	26	29%
Cukup Baik	29	32%
Tidak Baik	16	18%
Jumlah Responden	90	

Sebanyak 29 responden atau 32% dari responden menjawab kualitas air bersih yang bersumber dari air tanah Cukup Baik. Sedangkan 16 responden menjawab kualitas air bersih di permukiman Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa tidak baik.

Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa yang terletak tepat di daerah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dapat di akses melalui Jalan Abdul Kadir dan Jalan Gontang Raya dari Kota Makassar. Terdapat dua jaringan jalan utama di Kawasan Benteng Somba Opu, yaitu Jalan Sapiria dan Jalan Gontang Raya.



Gambar 4. Kondisi (a) Jalan Sapiria dan (b) Jalan Gontang Raya

Sumber: Dokumentasi, 2021

Dapat dilihat pada gambar (a) di atas bahwa material dari Jalan Sapiria berupa aspal dengan kondisi jalan rusak ringan di beberapa titik. Sedangkan material Jalan Gontang Raya (b) juga berupa aspal dengan kondisi jalan baik. Selain kedua jalan utama tersebut, terdapat pula jaringan jalan lingkungan di permukiman sekitar Kawasan Benteng Somba Opu. Adapun jaringan jalan lingkungan di permukiman sekitar Kawasan Benteng Somba Opu berupa jalan tanah dan *paving block*.



Gambar 5. Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Benteng Somba Opu

Sumber: Dokumentasi, 2021

Salah satu kriteria kondisi drainase lingkungan yaitu ketidakterediaan drainase. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 parameter ketidakterediaan drainase diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan), sedang (51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan), dan baik (25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan).

Jaringan drainase di permukiman Kawasan Benteng Somba Opu hanya terdapat di satu titik, yaitu di Kampung Beru RW VII Gusung Sarombe. Drainase tersebut memiliki dimensi dengan lebar 50 cm dan tinggi 60 cm. Aliran dari drainase tersebut tidak mengalir langsung ke badan air, melainkan hanya mengalir ke lapangan yang terletak di dekat kampung tersebut.



Gambar 6. Kondisi Drainase di Kampung Beru RW VII Gusung Sarombe

Sumber: Dokumentasi, 2021

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 parameter pengelolaan persampahan diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis), sedang (51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis), dan baik (25%-100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis).

Terdapat dua titik yang dijadikan tempat pembuangan sementara (TPS) oleh masyarakat yang terdapat di permukiman Kawasan Benteng Somba Opu. TPS tersebut terletak di RW IV Lekoboddong dan di RW VII Gusung Sarombe. Namun tidak adanya petugas pengangkut sampah yang masuk ke kawasan ini menyebabkan sampah yang terdapat di TPS tersebut menumpuk begitu saja.



Gambar 7. Tempat Pembuangan Sementara di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu
Sumber: Dokumentasi, 2021


Berdasarkan hasil survei kuesioner yang dilakukan terhadap 90 responden, sebanyak 19 responden atau 21% dari responden membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) tersebut. Sedangkan 63 responden atau 70% dari responden pengolahan sampahnya dengan langsung dibakar. Banyaknya warga yang langsung membakar sampah disebabkan karena tidak adanya pengangkutan sampah yang masuk ke Kawasan Benteng Somba Opu, sehingga warga memilih untuk langsung membakar sampahnya.



Gambar 8. Sampah yang Dikumpulkan Warga dan Dibakar
Sumber: Dokumentasi, 2021

Kriteria persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 26 Tahun 2008 yaitu jalan lingkungan yang lebarnya minimal 4 m bebas hambatan, hydran halaman, dan sambungan Siamese. Parameter ketidaksesuaian sistem proteksi berdasarkan persyaratan teknis diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area tidak memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran), sedang (51% - 75% area tidak memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran) dan baik (25% - 50% area tidak memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran).

Hasil observasi lapangan dan hasil pengolahan data citra satelit menggunakan ArcGIS 10.4 dapat dilihat pada peta di atas bahwa Kawasan Benteng Somba Opu memiliki RTH berupa Gowa Discovery Park sebagai kawasan pariwisata buatan yang diperuntukan sebagai pusat rekreasi wisata yang diatur dalam Pasal 52 ayat (5) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dan Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu itu sendiri yang mana Kawasan ini juga diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) Huruf B pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 sebagai Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan. Adapun hasil dari analisis spasial melalui digitasi on-screen Sebagian besar vegetasi yang tumbuh di sekitar permukiman Kawasan diluar dari RTH yang sudah disebutkan sebelumnya. Vegetasi ini sebagian besar merupakan berbagai jenis pohon yang menjulang tinggi dan ladang hijau masyarakat berupa rerumputan baik rumput yang dibudidayakan maupun tumbuhan yang tumbuh liar disekelilingnya. Berikut ini peta persebaran RTH di Kawasan Benteng Somba Opu sebagai berikut.



Gambar 9. Sampah yang Dikumpulkan Warga dan Dibakar
 Sumber: Dokumentasi, 2021

Arahan Revitalisasi Permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan Pendekatan Eco-Settlements

Arahan penataan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa didasarkan pada Zonasi Benteng Somba Opu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peningkatan kualitas permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dilakukan dengan pemugaran dan pemukiman kembali, dengan dasar pertimbangan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Dasar Pertimbangan Penentuan Arahan Penataan Permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu

Kondisi	Dasar Pertimbangan	Arahan
Permukiman di Zona Inti	Zona inti merupakan area yang memberikan perlindungan utama pada bagian terpenting Situs Benteng Somba Opu dan lingkungannya (Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2014)	Permukiman Kembali
Permukiman di Zona Penyangga	Zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti dan berfungsi menyangga dan melindungi zona inti, utama Situs Benteng Somba Opu (Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2014)	Permukiman Kembali
Permukiman dengan status lahan legal di dalam zona pengembangan dan zona pengujung	Zona pengembangan dan zona pengujung merupakan area untuk peningkatan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekrasi, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan serta area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang Kawasan Benteng Somba Opu (Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2014). Lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan dengan pemugaran (PP No. 14 Tahun 2016). Kondisi prasarana jalan, drainase, air bersih, dan persampahan kurang memadai sehingga diperlukan peningkatan kualitas prasarana lingkungan	Pemugaran
Permukiman dengan status lahan illegal dalam zona pengembangan dan zona pengujung	Lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah illegal pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali (PP No. 14 Tahun 2016). Sebanyak 70% dari 20 responden di zona pengembangan dan sebanyak 80% dari 35 responden di zona pengujung bersedia jika dilakukan relokasi	Permukiman kembali

Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Revitalisasi

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemugaran adalah pola penanganan permukiman kumuh yang dilakukan untuk perbaikan

dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman layak huni. Pola penanganan dengan pemugaran dilakukan jika lokasi kumuh dengan status lahan legal. Oleh karena itu, permukiman yang terdapat di zona pengembangan dan zona

penunjang Kawasan Benteng Somba Opu dengan status lahan legal penanganannya dengan pemugaran. Kegiatan pemugaran yang dapat dilakukan pada Kawasan Benteng Somba Opu adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Kegiatan Pemugaran pada Permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga yang tidak layak huni, namun harus disesuaikan dengan Zonasi Benteng Somba Opu yang hanya membolehkan pendirian bangunan semi permanen serta bangunan yang sesuai dengan nilai, tema dan nuansa Benteng Somba Opu
2	Jalan	Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan
3	Drainase	Pembangunan dan perbaikan drainase
4	Persampahan	Perbaikan sistem pengolahan sampah dengan adanya pengangkutan sampah oleh dinas terkait. Pembangunan prasarana dan sarana persampahan.
5	Air Bersih	Menyediakan sistem pengolahan air bersih di kawasan tersebut

Pemugaran permukiman ditujukan untuk peningkatan kualitas permukiman di zona pengembangan dan zona penunjang Kawasan Benteng Somba Opu. Selain di lakukan pemugaran permukiman, kegiatan di kawasan tersebut juga harus sesuai dengan Zonasi Benteng Somba Opu. Kegiatan di zona pengembangan dan zona penunjang bertujuan untuk meningkatkan potensi cagar budaya yang ada pada Kawasan Benteng Somba Opu serta sebagai area bagi sarana dan prasarana penunjang.

Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Permukiman Kembali

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman, pola penangan permukiman kumuh dengan pemukiman kembali dilakukan apabila permukiman kumuh tersebut berada di tanah ilegal. Pemukiman kembali yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR adalah dengan pembangunan permukiman baru dengan model rumah susun. Oleh karena itu seluruh masyarakat yang bermukim di zona inti dan zona penyangga serta masyarakat yang tinggal di tanah ilegal akan direlokasi dan dibuatkan permukiman baru untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu.

Sebanyak 551 bangunan masyarakat yang akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru. Terdapat 49 bangunan di zona inti, 146 bangunan di zona penyangga, 84 bangunan di zona pengembangan, serta 272 bangunan di zona penunjang. Untuk rincian bangunan yang akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Bangunan yang Terkena Dampak Relokasi Berdasarkan Zonasi

Zonasi	Permanen	Semi Permanen	Non Permanen	Jumlah
Zona Inti	17	13	19	49
Zona Penyangga	59	44	43	146
Zona Pengembangan	24	31	29	84
Zona Penunjang	140	65	67	272
Jumlah	240	153	158	551

KESIMPULAN

Arahan penataan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu adalah pemugaran permukiman yang status lahannya legal di zona pengembangan dan zona penunjang. Kegiatan pemugaran permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu berupa rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga yang tidak layak huni, perbaikan dalam yang mengalami kerusakan, pembangunan dan perbaikan drainase, pembangunan dan perbaikan sistem pengolahan sampah, serta penyediaan sistem pengolahan air bersih. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya penataan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSATAKA

- Anoma, I. Putu, et al. "Reidentifikasi Konsep dan Teori Dalam Memahami Fenomena Blind Spot Penelitian Pariwisata di Bali.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2019). *Kecamatan Barombong dalam Angka Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2021*.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. (2014). *Zonasi Benteng Somba Opu*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. (2015). *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh*.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. (2018). *Bersama Program Kotaku Kita Tuntaskan Kumuh*.
- Hayuni, Nurvina, dan Joesron Alie Syahbana. (2014). *Upaya Revitalisasi Permukiman Tradisional Tepi Sungai (Studi Kasus: Permukiman Kampung Tenun Samarinda)*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 10.4: 400-412.
- Hermawan, Wirda Pratomo Bagus. (2016). *Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Yang Ditunjang Pariwisata Di Juata Laut*. Diss. Institut Teknologi Nasional Malang,
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian (Edisi 7)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Rachmawati, Farida. (2017). *Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman Nelayan Kecamatan Brondong Melalui Pendekatan Sustainable Coastal Development*. Diss. Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
- SNI 03-1733-2004 tentang *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di perkotaan*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Gubernur Sulsel No. 2628/X/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
- Suryani, Anih Sri. (2011). *Tantangan implementasi konsep eco-settlement dalam Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman*. Jurnal Aspirasi 2.1: 1-15.
- Sudarwani, Margareta Maria, and Sri Pare Eni. (2019). *Revitalisasi Kawasan Benteng Somba Opu Sebagai Kawasan Bersejarah Peninggalan Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan*.
- Triana, Era. (2018). *Pengembangan Permukiman Tradisional Minangkabau, Sebagai Desa Wisata Berbasis Budaya Di Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Rekrayasa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 8.2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.